



**KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Nomor: 007/SK/I1-MWA/KP/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC PEMILIHAN ANGGOTA KEHORMATAN
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2020-2024**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 20 Peraturan MWA No.003/PER/I1.MWA/OT/2020, disebutkan bahwa dalam menunjang pelaksanaan tugas dan wewenangnya, MWA dapat membentuk Panitia Adhoc sesuai dengan kebutuhan, yang anggotanya dapat berasal dari dalam dan atau luar anggota MWA, dan ditetapkan melalui keputusan MWA;
 - b. bahwa dalam rangka pemilihan Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanat ITB periode 2020-2024 perlu dibentuk Panitia Adhoc Pemilihan Anggota Kehormatan MWA ITB periode 2020-2024.
 - c. bahwa sesuai sidang MWA tanggal 28 Februari 2020, telah disetujui Pembentukan Panitia Adhoc Pemilihan Anggota MWA periode 2020-2024;
 - d. bahwa sebagai tindak lanjut butir, a, b dan c di atas, perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Keputusan Menteri 11901/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024;
 5. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 87/I1.MWA/KP/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat ITB No. 003/PER/I1.MWA/OT/2019 tentang Tata Tertib dan Organisasi Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.
 7. Peraturan Rektor ITB Nomor. 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) ITB.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Adhoc Pemilihan Anggota Kehormatan MWA ITB periode 2020-2024, dengan susunan sebagai berikut:

Pengarah : 1. Ir. Yani Panigoro, MM
2. Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D
3. Prof. Hermawan Kresno Dipojono, Ph.D.

Ketua : Prof. Dr. Ir. Benhard Sitohang

Sekretaris : Dr. Agus Dana Permana

Anggota : 1. Dr.(HC). Dra. Nurhayati Subakat, Apt

2. Ir. Irfan Setiaputra

3. Achmad Zaky, ST

Sekretariat: Ferry Fauzi Hermawan, M.Hum

KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah:

1. Proaktif menjangkau dan mencari informasi lebih rinci tentang calon Anggota Kehormatan MWA ITB, sesuai kriteria dan persyaratan yang berlaku;
2. Meminta kesediaan Calon anggota Kehormatan;
3. Melaporkan setiap tahap pemilihan Calon Anggota Kehormatan kepada MWA ITB;

KETIGA : Panitia Adhoc bertanggung jawab kepada Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT: Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Anggota Kehormatan oleh MWA ITB, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 2 Maret 2020



Ir. Yani Panigoro, MM

Tembusan:

1. Ketua MWA;
2. Ketua Senat;
3. Rektor ITB.
4. Yang bersangkutan.